



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, Pasal 35 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan penelitian dan Pengembangan oleh perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja utara.
5. Lembaga adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).
6. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah lembang dan Badan Permusyawaratan lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁶
8. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Lembang bersama Kepala Lembang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui sumber daya, kesempatan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Posyantek adalah Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di lembang yang memberikan pelayan teknis, onformasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG;
- b. mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG di tingkat Kecamatan dan Lembang; dan
- c. meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui pemberdayaan lembaga pelayanan TTG.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah :

1. lembang tertinggal atau lembang yang berpenduduk miskin;
2. masyarakat yang mempunyai/bergerak dibidang usaha pertanian ataupun kelompok tani masyarakat pedesaan;
3. masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
4. masyarakat yang mau berkreaitif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi; dan

5. Posyantek dan Wartek.

BAB IV MEKANISME

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB V PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pemasyarakatan; dan
- d. penerapan.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan TTG.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 10

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menganalisa hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui lomba TTG tingkat Daerah, tingkat Provinsi dan/atau tingkat Nasional.

Bagian Kelima
Pemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - g. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Bagian Keenam
Penerapan

Pasal 15

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (5) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :
- a. Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di Lembang.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 17

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Bagian Kedua

Posyantek

Paragraf 1

Pembentukan Posyantek

Pasal 18

Pembentukan Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Organisasi Posyantek

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Posyantek dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh sekretariat dan bendahara dan secara operasional didukung unit yang bertugas dibidang pelayanan TTG dan usaha Kemitraan, dan pengembangn TTG.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang wakil ketua.
- (3) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan Lembang yang ada dilingkungan Kecamatan.
- (4) Pengurus Posyantek berasal dari unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketua dapat menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

Usulan pembentukan Posyantek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 21

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Camat dapat mengusulkan pergantian pengurus Posyantek berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek.

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Wartek bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan melibatkan pihak kecamatan dan lembang.

Bagian Ketiga
Wartek

Paragraf 1
Pembentukan Wartek

Pasal 25

Pembentukan Wartek yang berkedudukan di lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

Paragraf 2
Organisasi Wartek

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Wartek dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh sekretaris, bendahara dan secara operasional didukung paling banyak oleh unit yang bertugas di bidang pelayanan TTG dan Usaha, kemitraan, dan pengembangan TTG.
- (2) Pengurus Wartek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan lembang.
- (3) Pengurus wartek dibentuk dari unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di lembang setempat.

- (4) Kepala Lembang memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketua dapat mengangkat dan menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi posyantek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 27

Usulan pembentukan pengurus wartek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus wartek di lembang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
- (2) Kepala Lembang dapat mengganti pengurus Wartek berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja Wartek.

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di lembang bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di lembang bersifat kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Daerah.

- (2) Kepala Lembang melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di lembang.

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG tingkat kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan TTG.
- (4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.
- (5) Pembinaan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Lembang melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di lembang kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 33

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada Tanggal 29 Maret 2018

BUPATI TORAJA UTARA,

Kalati

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada Tanggal 29 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Rede Roni Bare

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14